



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 183/PMK.07/2017

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM
DAN/ATAU DANA BAGI HASIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) huruf e dan ayat (1A) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pemotongan penyaluran Transfer ke Daerah dapat dilakukan dalam hal terdapat daerah selaku pemberi kerja tidak dan/atau kurang membayar iuran jaminan kesehatan, yang tata cara pemotongannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan dalam hal daerah menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggalan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
2. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.

3. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
4. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Tunggakan Kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tunggakan adalah kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak penyelenggara program jaminan kesehatan, baik sebelum maupun sesudah terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran dari kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja pegawai.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pemotongan DAU dan/atau DBH dilakukan terhadap Pemerintah Daerah yang mempunyai Tunggakan.

- (2) Tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun dan telah dilakukan upaya penagihan secara optimal oleh BPJS Kesehatan.
- (3) Pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai penyelesaian Tunggakan.

BAB III PENETAPAN BESARAN TUNGGAKAN

Pasal 3

- (1) BPJS Kesehatan melakukan rekonsiliasi dengan Pemerintah Daerah untuk menentukan besaran Tunggakan yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh masing-masing pihak.
- (2) Dalam pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan menyampaikan surat pemberitahuan kepada gubernur/bupati/wali kota yang paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Tunggakan; dan
 - b. waktu pelaksanaan rekonsiliasi;
- (3) Jumlah Tunggakan yang disepakati dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Kepala Cabang BPJS Kesehatan setempat dan gubernur/bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. nama daerah;
 - b. jumlah rincian Tunggakan yang disepakati dan/atau tidak disepakati; dan
 - c. penyelesaian atas Tunggakan.

- (5) Berdasarkan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Utama BPJS Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk menetapkan besaran Tunggakan masing-masing Pemerintah Daerah.
- (6) Format berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah:
 - a. tidak bersedia melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan/atau
 - b. tidak menyepakati sebagian atau seluruh jumlah Tunggakan,BPJS Kesehatan dapat meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit atas besaran Tunggakan Pemerintah Daerah.
- (2) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama BPJS Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk, menetapkan besaran Tunggakan masing-masing Pemerintah Daerah.

BAB IV

PEMOTONGAN DAU DAN/ATAU DBH

Pasal 5

- (1) Berdasarkan penetapan besaran Tunggakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 4 ayat (2), Direktur Utama BPJS Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat permintaan pemotongan DAU dan/atau DBH sebagai penyelesaian Tunggakan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Surat permintaan pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. penetapan besaran Tunggakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 4 ayat (2);

- b. bukti upaya penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
- c. asli berita acara hasil rekonsiliasi yang ditandatangani oleh gubernur/bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Perwakilan BPJS Kesehatan setempat dan/atau hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; dan
- d. asli surat penunjukkan pejabat yang menandatangani berita acara rekonsiliasi dari gubernur/bupati/wali kota, dalam hal berita acara rekonsiliasi ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan surat permintaan pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan besaran dan tahapan pemotongan DAU/atau DBH.
- (2) Perhitungan besaran pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan besarnya permintaan pemotongan, besarnya penyaluran, sanksi pemotongan dan/atau penundaan lainnya, serta Kapasitas Fiskal Daerah yang bersangkutan.
- (3) Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Kapasitas Fiskal Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- (4) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. nama daerah;
 - b. jumlah Tunggakan;

- c. besaran dan tahapan pemotongan DAU dan/atau DBH; dan
- d. waktu pelaksanaan pemotongan.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer Dana Perimbangan melaksanakan pemotongan DAU dan/atau DBH.
- (2) Pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat proses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran DAU dan/atau DBH.
- (3) Pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pasal 8

- (1) Direktur Dana Perimbangan atas nama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan realisasi pemotongan DAU dan/atau DBH kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.

Pasal 9

- (1) Dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH untuk penyelesaian Tunggakan dicatat dengan menggunakan kode akun Penerimaan Nonanggaran.
 - (2) Penerimaan Nonanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen penerimaan Dana Perhitungan Pihak Ketiga sebagai bagian dari iuran Pemerintah Daerah.
- 

- (3) Tata cara pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPJS Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.

BAB V PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1734

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARJO YUWONO
NIP. 197109121997031001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 183/PMK.07/2017
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI
PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA
BAGI HASIL

FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI

BERITA ACARA REKONSILIASI
PENYELESAIAN KEWAJIBAN IURAN PEMERINTAH DAERAH
ANTARA BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG¹⁾
DENGAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....²⁾
NOMOR.....³⁾
NOMOR:.....⁴⁾

Pada hari ini,⁵⁾ tanggal⁶⁾ bulan⁷⁾ tahun⁸⁾ di⁹⁾ telah dilaksanakan rekonsiliasi/perhitungan kembali Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang¹⁰⁾ dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota¹¹⁾ atas kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah dengan realisasi pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data/bukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak, rekonsiliasi menyepakati hal-hal sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Tahun	Iuran Pemerintah Daerah		Tunggakan yang disepakati
		Kewajiban	Realisasi	
1.	 ¹²⁾	Rp..... ¹³⁾	Rp..... ¹⁴⁾	Rp..... ¹⁵⁾
2.		Rp.....	Rp.....	Rp.....
3.		Rp.....	Rp.....	Rp.....
4.		Rp.....	Rp.....	Rp.....
5.		Rp.....	Rp.....	Rp.....
6.		Rp.....	Rp.....	Rp.....
7.		Rp.....	Rp.....	Rp.....
8.		Rp.....	Rp.....	Rp.....
9.	... dst	Rp.....	Rp.....	Rp.....
Jumlah		Rp.....	Rp.....	Rp.....

Rincian lebih pencairan Iuran Jaminan Kesehatan tersaji dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Terhadap tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah, akan diperhitungkan dengan penyaluran DAU dan/atau DBH yang menjadi hak Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota¹⁶⁾ oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Demikian Berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....¹⁷⁾

Gubernur/Bupati/
Walikota.....¹⁸⁾

Kepala BPJS Kesehatan
Kantor Cabang¹⁹⁾

Materai Rp6.000

.....²⁰⁾

.....²¹⁾

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Keterangan
1)	Diisi nama Kantor Cabang BPJS Kesehatan
2)	Diisi nama provinsi/kabupaten/kota
3)	Diisi nomor persuratan Kantor Cabang BPJS
4)	Diisi nomor persuratan provinsi/kabupaten/kota
5)	Diisi nama hari pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi
6)	Diisi tanggal pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf
7)	Diisi bulan pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf
8)	Diisi tahun pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf
9)	Diisi nama daerah tempat dilaksanakannya rekonsiliasi
10)	Diisi nama Kantor Cabang BPJS Kesehatan
11)	Diisi nama provinsi/kabupaten/kota
12)	Diisi tahun periode Iuran Jaminan Kesehatan yang direkonsiliasi
13)	Diisi jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan pada tahun bersangkutan
14)	Diisi jumlah realisasi pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan pada tahun bersangkutan
15)	Diisi selisih antara kewajiban dan realisasi pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan (Tunggakan) pada tahun bersangkutan
16)	Diisi nama provinsi/kabupaten/kota
17)	Diisi nama tempat, tanggal bulan dan tahun pelaksanaan rekonsiliasi
18)	Diisi nama daerah gubernur/bupati/walikota atau nama jabatan yang ditunjuk oleh gubernur/bupati/walikota
19)	Diisi nama kantor cabang BPJS Kesehatan
20)	Diisi nama gubernur/bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk
21)	Diisi nama Kepala Cabang BPJS Kesehatan

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001